



**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI**  
National Accreditation Agency for Higher Education

Nomor : 1371/BAN-PT/LL/2018  
Hal : Penggunaan tanda tangan elektronik

6 Juli 2018

Yth.

1. Pemimpin Pendidikan Tinggi Negeri dan Swasta
2. Koordinator Kopertis I sd XIV
3. Kepala Biro SDM di Lingkungan Kementerian dan Lembaga

Dalam rangka peningkatan layanan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan sebagai wujud penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bersama ini kami beritahukan bahwa mulai tanggal 26 Juni 2018,

1. BAN-PT menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Status dan Peringkat Terakreditasi serta Sertifikat Akreditasi dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat diunduh langsung dari Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).
2. SK tentang Status dan Peringkat Terakreditasi serta Sertifikat Akreditasi diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik tersebut menggunakan **tanda tangan elektronik** Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT.
3. Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2 **bukan** hasil pemindaian tanda tangan basah tetapi sebuah penanda digital sebagai identitas yang unik dari Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT yang terjamin keamanannya.
4. Dengan digunakannya tanda tangan elektronik, maka
  - a. Proses legalisir SK dan Sertifikat akreditasi yang diterbitkan setelah tanggal 26 Juni 2018 tidak diperlukan lagi.
  - b. Pengecekan keabsahan SK dan Sertifikat yang diterbitkan oleh BAN-PT dapat dilakukan secara online dengan cara mengunjungi situs tertentu yang alamatnya terdapat dalam *QR code* yang tertera pada SK maupun Sertifikat.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian

Direktur Dewan Eksekutif,  
  
Prof. T. Basaruddin.

Tembusan

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEKDIKTI, Kemristekdikti
3. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemristekdikti
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia  
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: [www.lamptkes.org](http://www.lamptkes.org) E-mail: [sekretariat@lamptkes.org](mailto:sekretariat@lamptkes.org)

**PERATURAN MENGENAI PERMOHONAN LEGALISIR  
SURAT KEPUTUSAN / SERTIFIKAT AKREDITASI LAM-PTKes**

Kepada Yth.

Alumni Program Studi Kesehatan yang Terakreditasi LAM-PTKes

Sehubungan dengan meningkatnya permintaan Legalisir Surat Keputusan (SK) atau Sertifikat Akreditasi LAM-PTKes, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Dokumen yang masuk adalah dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Surat Permohonan Legalisir, yang ditandatangani oleh pemohon (asli). Format surat dapat diambil di LAM-PTKes;
  - b) Fotokopi Surat Keputusan Hasil Akreditasi atau Sertifikat Akreditasi LAM-PTKes yang akan dilegalisir (**maksimal 10 lembar**);
  - c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan menunjukkan aslinya;
  - d) Fotokopi Ijazah dan menunjukkan Ijazah asli (Alumni);
  - e) Bukti transfer biaya legalisir.

**\* Dokumen harus berbentuk hardcopy (datang langsung) dan yang tidak memenuhi persyaratan diatas, tidak akan diproses pada hari tersebut atau sampai persyaratan dokumen telah dipenuhi.**
2. **Jam kerja pelayanan legalisir SK atau Sertifikat Akreditasi yaitu jam 10.00 - 15.00 WIB.** Pemohon yang mengajukan legalisir di luar jam tersebut tidak akan dilayani langsung karena proses legalisasi tidak akan selesai pada hari yang sama dengan pengajuan;
3. Biaya legalisir untuk salinan Surat Keputusan Hasil Akreditasi dan salinan Sertifikat Akreditasi adalah **sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) per lembar** sebagai biaya administrasi.
4. Jika berkeinginan untuk dikirim maka biaya legalisasi ditambah dengan biaya kirim ke alamat pemohon.
5. Pembayaran biaya legalisir dan biaya pengiriman dilakukan secara **transfer ke Bank BNI KCU Melawai Raya a.n. Perkumpulan LAM-PTKes dengan nomor rekening 0358311135**, disertai format sebagai berikut:  
"Pembayaran Pembuatan Legalisir Surat Keputusan Hasil Akreditasi / Sertifikat Akreditasi dari .... (nama Institusi Pendidikan atau individu pemohon), mohon dikirim dengan menggunakan ..... (nama jasa kurir pengiriman)";
6. Legalisir SK atau Sertifikat Akreditasi akan diusahakan selesai pada hari yang sama dengan pengajuan, namun jika permintaan legalisir meningkat atau jika Pimpinan yang menandatangani tidak ada di kantor, maka legalisir akreditasi akan selesai maksimal 3 (tiga) hari kerja.

Demikian informasi ini kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 25 September 2018  
Sekretaris LAM-PTKes  
  
Prof. Dra. Ely Nurachmah, M.App.Sc., DNSc